



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Firtana Alias Rinto Bin Nawir
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo No. 35 Rt. 47 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan tengah, Kota Balikpapan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arif Firtana Alias Rinto Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Maret 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Dipergunakan dalam pempuktian perkara lain an terdakwa RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN

- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) bunkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan "DUNHILL";
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan "QUICKER";
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru beserta simcard XL nomor: 081953720085 dengan nomor Imei: 861174051620434.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR bersama sama dengan saksi RAHMAT SYAM JAYA Als DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam stadion sepak bola Poni di Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Letjend Soeprapto di dalam stadion sepakbola Poni Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada saat terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR sedang menonton pertandingan sepak bola di Stadion bola Poni tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu saksi ANDI KASMIR dan saksi FAHREZHA RAMADANU (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian membawa terdakwa kedalam mobil dan setelah sampai di dalam mobil petugas bertanya kepada terdakwa dan berkata "MANA BAHAN ATAU SHABU MU" lalu dijawab oleh terdakwa "ADA PAK DALAM TAS YANG SAYA GUNAKAN INI" kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi mengambil tas terdakwa dan dilakukan penggeledahan setelah dibuka 1 (satu) buah tas selepang warna biru yang bertuliskan Quicker di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill warna putih yang mana di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik, kemudian petugas polisi bertanya "MILIK SIAPA BARANG (SABU) INI" lalu dijawab oleh terdakwa "MILIK SAYA PAK", kemudian petugas mengatakan "3 paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening tersebut kamu dapat dari mana?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny pak", Kemudian petugas berkata "di mana sekarang Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny?" dan dijawab oleh terdakwa "Di daerah gang Buntu Kelurahan Karang rejo pak, saya bisa antarkan di mana Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny sekarang berada", selanjutnya terdakwa bersama petugas Polisi menuju ke daerah Gang Buntu Kel. Karang Rejo, berdasarkan informasi dari terdakwa, kemudian petugas Polisi berhasil mengamankan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah) bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang Buntu Rt. 57 No.- Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa diketahui 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di temukan petugas pada saat mengamankan terdakwa berasal dari saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah) yang di berikan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah kosong daerah Gang Buntu Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, tepatnya dipinggir jalan dan saat diberikan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN berkata "JADIKAN UANG" lalu dijawab oleh terdakwa "IYA".
- Bahwa diketahui narkotika jenis sabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa menjualnya kepada Sdr. ENAL (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 52/10959.BAP/XI/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,10 gram	0,18 gram
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,42 gram	0,20 gram	0,22 gram
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,53 gram	0,20 gram	0,33 gram
	Total	1,23 gram	0,50 gram	0,75 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9534/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIEN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 18894/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,017 gram milik terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah), pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Letjend Soeprpto di dalam stadion sepakbola Poni Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada saat terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR sedang menonton pertandingan sepak bola di Stadion bola Poni tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu saksi ANDI KASMIR dan saksi FAHREZHA RAMADANU (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian membawa terdakwa kedalam mobil dan setelah sampai di dalam mobil petugas bertanya kepada terdakwa dan berkata "MANA BAHAN ATAU SHABU MU" lalu dijawab oleh terdakwa "ADA PAK DALAM TAS YANG SAYA GUNAKAN INI" kemudian petugas Polisi mengambil tas terdakwa dan dilakukan penggeledahan setelah dibuka 1 (satu) buah tas selepang warna biru yang bertuliskan Quicker di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill warna putih yang mana di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik, kemudian petugas polisi bertanya "MILIK SIAPA BARANG (SABU) INI" lalu dijawab oleh terdakwa "MILIK SAYA PAK", kemudian petugas mengatakan "3 paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening tersebut kamu dapat dari mana?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny pak", Kemudian petugas berkata "di mana sekarang Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny?" dan dijawab oleh terdakwa "Di daerah gang Buntu Kelurahan Karang rejo pak, saya bisa antarkan di mana Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny sekarang berada", selanjunya terdakwa bersama petugas Polisi menuju ke daerah Gang Buntu Kel. Karang Rejo, berdasarkan informasi dari terdakwa, kemudian petugas Polisi berhasil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah) bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang Buntu Rt. 57 No.- Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 52/10959.BAP/XI/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,10 gram	0,18 gram
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,42 gram	0,20 gram	0,22 gram
3.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,53 gram	0,20 gram	0,33 gram
	Total	1,23 gram	0,50 gram	0,75 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9534/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIEN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 18894/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,017 gram milik terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI KASMIR bin (Alm) H. P. SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arif Firtana Als Rinto Bin Nawir pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Letjend Suprpto No. – Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di stadion sepak bola Poni.
- Bahwa benar pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan “DUNHILL”, 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan “QUICKER” 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru beserta simcard XL nomor : 081953720085 dengan nomor Imei: 861174051620434.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita saya bersama tim mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Let Jend soeprpto di dalam stadion sepak bola poni Rt. – No. – Kel. Margasari kec. Balikpapan barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian kami tindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri – ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 17.00 wita kami melihat orang yang sesuai dengan ciri – ciri dimaksud di Jl. Let jend soeprpto di dalam stadion sepakbola poni Rt. – No. – Kel. Margasari kec. Balikpapan barat kemudian saya dan sdr.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Fahreza ramadanu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Arif firtana Als rinto bin nawir dan setelah itu terdakwa kami bawa ke dalam mobil lalu sdr. Fahreza ramadanu melakukan penggeledahan terdakwa dengan disaksikan oleh saya, dan di amankan 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertuliskan "Quicker" dan di dalamnya berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 No. Imei 1 : 861174051620434 No. Imei : 861174051620426, yang di akui milik terdakwa yang mana 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Rahmat syam jaya als denny bin (Alm) syamsudin pada hari kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 pada jam 02.00 wita di daerah gang buntu kelurahan karang rejo kec. Balikpapan tengah dipinggir jalan dan Arif firtana als rinto bin nawir mengaku disuruh menjualkan sabu tersebut oleh Rahmat syam jaya als denny bin (Alm) syamsudin dan terdakwa mengaku baru kali ini membantu menjualkan sabu tersebut dari Rahmat syam jaya als denny bin (Alm) syamsudin kemudian kami meminta Arif firtana als rinto bin nawir untuk menunjukan keberadaan rahmat syam jaya als denny bin (Alm syamsuddin beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Dari hasil interrogasi kami ditempat kejadian terdakwa menerangkan bahwa sabu yang disita dari sdr. Arif Firtana Als Rinto Bin Nawir adalah sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. Obet didaerah lambung mangkurat samarinda dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr. Obet dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastic bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY Bin (Alm) SYAMSUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis pada tanggal 28 oktober 2021 pada jam 02.00 wita di daerah Gang Buntu Kelurahan Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut menerima Narkotika jenis sabu tersebut, karena terdakwa disuruh oleh saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa setorkan kembali kepada saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY.

- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang perihal predaran Narkotika jenis sabu.

2. Saksi **FAHREZA RAMADANU BIN RACHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arif Firtana Als Rinto Bin Nawir pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Letjend Suprpto No. – Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di stadion sepak bola Poni.
- Bahwa Sebab kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap sdr. Arif Firtana Als Rinto Bin Nawir dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan menurut pengakuan sdr. Arif Firtana Als Rinto Bin nawir bahwa sabu tersebut didapatkan dari Rahmat syam jaya Als Deny Bin (Alm) syamsuddin setelah kami tindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat introgasi, terdakwa mengaku bahwa benar sabu yang disita dari sdr. Arif Firtana Als Rinto Bin nawir adalah sabu yang didapatkan dari terdakwa dengan cara terdakwa memberikan sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada sdr. Arif;
- Bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bunkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan "DUNHILL", 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan "QUICKER" 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru beserta simcard XL nomor : 081953720085 dengan nomor Imei: 861174051620434.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap Arif Firtana Als Rinto Bin Nawir dan pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dalam penguasaan Arif Firtana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Als Rinto Bin Nawir, selanjutnya kami tanyakan “darimana dapat sabu tersebut” dan menurut pengakuan Arif firtana Als Rinto Bin Nawir sabu tersebut didapat dari Rahmat syam jaya als deny bin (Alm) Syamsuddin kemudian kami meminta Arif firtana Als Rinto Bin Nawir untuk menunjukkan keberadaan Rahmat syam jaya Als Deny Bin (Alm) syamsuddin lalu kami beserta Arif firtana Als Rinto Bin Nawir menuju daerah gang buntu kelurahan karang rejo kec. Balikpapan tengah tepatnya disebuah rumah yang ditunjukkan oleh Arif firtana Als Rinto Bin Nawir yang ternyata memang di rumah tersebut ada sdr. Rahmat syam jaya als deny Bin (Alm) syamsuddin kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Rahmat syam jaya Als Deny Bin (Alm) syamsuddin pada hari kamis tanggal 28 bulan oktober tahun 2021 sekitar jam 19.00 wita tepatnya didalam rumah di jalan sulawesi gg. Buntu Rt. 57 No. – kel. Karang rejo kec. Balikpapan tengah kemudian saya beserta tim memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan yang mana pada saat penggeledahan sdr. Fahreza bertanya “mana sabu mu” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada pak” kemudian kami menemukan 1 (satu) unit Hp Oppo A71 warna gold milik terdakwa, kemudian sdr. Fahreza bertanya “dimana kamu beli sabu?” lalu terdakwa menjawab “disamarinda pak lalu sdr. Fahreza bertanya lagi “ini sabu mu kan yang ditemukan dari Arif Als Rinto” kemudian terdakwa menjawab “iya pak” setelah itu sdr. Arif firtana Als Rinto Bin Nawir dipertemukan oleh sdr. Rahmat syam jaya als deny Bin (Alm) syamsuddin selanjutnya terdakwa dan sdr. Rahmat syam jaya als deny bin (Alm) syamsuddin beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Dari hasil interogasi kami ditempat kejadian terdakwa menerangkan bahwa sabu yang disita dari sdr. Arif firtana als rinto bin nawir adalah sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. Obet didaerah lambung mangkurat samarinda dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu tersebut yang sekarang disita dari sdr. Arif firtana als rinto bin nawir pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita didaerah lambung mangkurat samarinda dari sdr. Obet dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr. Obet dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastic bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa ARIF FIRTANA Bin NAWIR, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY Bin (Alm) SYAMSUDIN (berkas terpisah) pada hari Kamis pada tanggal 28 oktober 2021 pada jam 02.00 wita di daerah Gang Buntu Kelurahan Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut menerima Narkoba jenis sabu tersebut, karena terdakwa disuruh oleh saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY untuk menjualkan dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa setorkan kembali kepada saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang perihal predaran Narkoba jenis sabu.

3. Saksi **RAHMAT SYAM JAYA Als DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021, sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sulawesi Gg. Buntu Rt. 57 No.- Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar saksi diamankan berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu, yang mana Narkoba jenis sabu tersebut diketahui di dapat dari saksi.
- Bahwa benar Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita berangkat ke samarinda menggunakan travel dan langsung menuju ke indomaret daerah lambung mangkurat samarinda karna sebelumnya sudah diarahkan untuk menunggu di indomaret daerah lambung mangkurat samarinda dan diarahkan juga membuka kaca mobil, setelah saksi sampai di indomaret daerah lambung mangkurat samarinda langsung di lemparkan sabu – sabu oleh orang yang saksi tidak kenal ke dalam mobil lalu setelah ini sabu – sabu tersebut saksi simpan di pintu mobil dan saksi langsung kembali ke Balikpapan, lalu pada tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 saksi bertemu dengan sdr. Arif Firtana Als Rinto di daerah gang buntu kelurahan karang rejo kec. Balikpapan tengah dipinggir jalan lalu saksi mengambil sebagian dari 1 (satu) paket sabu tadi untuk saksi gunakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sisanya saksi berikan kepada Arif firtana Als rinto menggunakan tangan kanan saksi dan saksi berkata "Nah jadikan uang" lalu sdr. Arif firtana als rinto berkata "iya" setelah itu saksi pergi kerumah teman saksi, kemudian sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu saksi tidur saksi ditangkap anggota kepolisian berbaju preman dan menunjukan surat perintah dna melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) unit handphone oppo warna gold untuk saksi gunakan transaksi narkoba kepada sdr. Obet tidak lama kemudian saksi dipertemukan oleh sdr. Arif firtana als rinto yang mana sabu tersebut yang di temukan dari sdr. Arif firtana als rinto berasal dari saksi tidak lama kemudian saya bersama sdr. Arif firtana als rinto dibawa ke Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saksi diamankan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold milik saksi yang mana Handphone tersebut digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan terdakwa prihal transaksi Narkoba.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold milik saksi digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. OBET (DPO) prihal pemesanan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saksi memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu dan diberi harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada saksi III kalau shabu shabu yang tersebut sudah habis laku dijual oleh terdakwa, tapi belum sempat habis dijual terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa agar dijual kembali dan apabila sabu tersebut sudah habis terjual dan uangnya terkumpul dan akan saksi belikan sabu lagi.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang prihal predaran Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIF FIRTANA Als RINTO Bin NAWIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ARIF FIRTANA Als RINTO Bin NAWIR di tangkap beberapa orang polisi yang berpakaian preman dari Polresta Balikpapan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan Letjend Soeprapto di dalam stadion sepakbola Poni Rt.- No.- Kel. Margasari Kec. Balikpapan barat, Kota Balikpapan.

- Bahwa benar terdakwa diamankan petugas karena kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu Dalam Kemasan Platik Bening yang terdakwa bawa dan simpan di dalam Kotak Rokok warna Putih Bertuliskan Dunhill.
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY.
- Bahwa benar 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wita di daerah Gang buntu Kelurahan Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, tepatnya dipinggir jalan dan saksi dan saksi RAHMAT SYAM JAYA berkata "JADIKAN UANG" lalu dijawab oleh terdakwa "IYA".
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saat terdakwa menonton bola di stadion bola poni Rt. – No. – Kel. Margasari kec. Balikpapan barat. Dan saat terdakwa berdiri dipinggir lapangan tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan mengatakan polisi dan langsung membawa saya kedalam mobil dan setelah terdakwa sampai didalam mobil terdakwa di tanya "mana bahan atau shabu mu" dan terdakwa menjawab "Ada pak dalam tas yang terdakwa gunakan ini" kemudian petugas polisi mengambil tas terdakwa dan membuka 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertuliskan Quicker dan didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang mana didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik kemudian petugas polisi bertanya "Milik siapa barang bukti ini" dan terdakwa menjawab "milik saya pak", kemudian saya ditanya lagi "3 paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening tersebut kamu dapat dari mana" dan terdakwa menjawab "dari sdr. Rahmat syam jaya als deny pak", kemudian petugas polisi bertanya lagi "dimana sekarang sdr. Rahmat Syam Jaya Als Deny" dan terdakwa menjawab "Di daerah gang buntu kel. Karang rejo pak saya bisa antarkan di mana sdr. Rahmat syam jaya als deny sekarang berada", kemudian setelah itu terdakwa bersama

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



petugas polisi Menuju daerah gang buntu kel. Karang rejo dan terdakwa tunjukan dimana sdr. Rahmat syam jaya als deny berada kemudian petugas polisi langsung menangkap sdr. Rahmat syam jaya als deny kemudian setelah itu terdakwa dan sdr. Rahmat syam jaya als deny beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan;

- Bahwa benar setelah menerima sabu tersebut, kemudian akan terdakwa jual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan upah, lalu menyetero uang hasil penjualan tersebut kepada saksi RAHMAT SYAM JAYA.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan "DUNHILL";
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan "QUICKER";
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru beserta simcard XL nomor: 081953720085 dengan nomor Imei: 861174051620434;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kampung Baru Nomor : 52/10959.BAP/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Tyas setyowati (Penaksir) dan diketahui Agus Herlambang (Pimpinan Cabang Damai) dengan hasil penimbangan:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu+Pembungkus	0,28 gram	0,10 gram	0,18



2.	1 (satu) bungkus sabu+Pembungkus	0,42 gram	0,20 gram	0,22 gram
3.	1 (satu) bungkus sabu+Pembungkus	0,53 gram	0,20 gram	0,33 gram
	Total	1,23 gram	0,50 gram	0,73 gram

Setelah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram sabu dalam kemasan plastik bening;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09534/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18894/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2021 berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram sabu dalam kemasan plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi I dan Saksi II telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arif Firtana Als Rinto Bin Nawir pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Letjend Suprpto No. – Rt. - Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di stadion sepak bola Poni.
- Bahwa Sebab kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap sdr. Arif Firtana Als Rinto Bin Nawir dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan menurut pengakuan sdr. Arif Firtana Als Rinto Bin nawir bahwa sabu tersebut didapatkan dari Rahmat syam jaya Als Deny Bin (Alm) syamsuddin setelah kami tindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat interogasi, terdakwa mengaku bahwa benar sabu yang disita dari sdr. Arif Firtana Als Rinto Bin nawir adalah sabu yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari terdakwa dengan cara terdakwa memberikan sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kepada sdr. Arif;

- Bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bunkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan "DUNHILL", 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan "QUICKER" 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru beserta simcard XL nomor : 081953720085 dengan nomor Imei: 861174051620434.
- Bahwa benar pada saksi III diamankan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold milik saksi III yang mana Handphone tersebut digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan terdakwa prihal transaksi Narkoba.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold milik saksi III digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. OBET (DPO) prihal pemesanan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saksi III memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu dan diberi harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada saksi III kalau shabu shabu yang tersebut sudah habis laku dijual oleh terdakwa, tapi belum sempat habis dijual terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar saksi III memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu dan diberi harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada saksi III kalau shabu shabu yang tersebut sudah habis laku dijual oleh terdakwa, tapi belum sempat habis dijual terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi III memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa agar dijual kembali dan apabila sabu tersebut sudah habis terjual dan uangnya terkumpul dan akan saksi III belikan sabu lagi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu Dalam Kemasan Platik Bening yang terdakwa bawa dan simpan di dalam Kotak Rokok warna Putih Bertuliskan Dunhill.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENNY.
- Bahwa benar setelah menerima sabu tersebut, kemudian akan terdakwa jual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan upah, lalu menyetor uang hasil penjualan tersebut kepada saksi RAHMAT SYAM JAYA.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09534/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18894/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kampung Baru Nomor : 52/10959.BAP/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram sabu dalam kemasan plastik bening;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2021 berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram dari jumlah seluruhnya 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram sabu dalam kemasan plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



2. “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
4. “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR** lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaniannya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7: Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 :Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36: Ayat (1) :Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2) :Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.



Ayat (3) :Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) :Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 :Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR sendiri, bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Letjend Soeprapto di dalam stadion sepakbola Poni Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada saat terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR sedang menonton pertandingan sepak bola di Stadion bola Poni tiba – tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian yaitu saksi ANDI KASMIIR dan saksi FAHREZHA RAMADANU (petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan) yang sebelumnya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian membawa terdakwa kedalam mobil dan setelah sampai di dalam mobil petugas bertanya kepada terdakwa dan berkata "MANA BAHAN ATAU SHABU MU" lalu dijawab oleh terdakwa "ADA PAK DALAM TAS YANG SAYA GUNAKAN INI" kemudian petugas Polisi mengambil tas terdakwa dan dilakukan penggeledahan setelah dibuka 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang bertuliskan Quicker di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill warna putih yang mana di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu dalam kemasan platik bening, 1 (satu) bendel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan platik, kemudian petugas polisi bertanya "MILIK SIAPA BARANG (SABU) INI" lalu dijawab oleh terdakwa "MILIK SAYA PAK", kemudian petugas mengatakan "3 paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening tersebut kamu dapat dari mana?" lalu dijawab oleh terdakwa "dari Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny pak", Kemudian petugas berkata "di mana sekarang Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny?" dan dijawab oleh terdakwa "Di daerah gang Buntu Kelurahan Karang rejo pak, saya bisa antarkan di mana Sdr. Rahmat Syam jaya Als Deny sekarang berada", selanjutnya terdakwa bersama petugas Polisi menuju ke daerah Gang Buntu Kel. Karang Rejo, berdasarkan informasi dari terdakwa, kemudian petugas Polisi berhasil mengamankan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah) bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang Buntu Rt. 57 No.- Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa diketahui narkotika jenis sabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa menjualnya kepada Sdr. ENAL (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9534/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIEN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 18894/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,017 gram milik terdakwa ARIF FIRTANA Alias RINTO Bin NAWIR adalah benar positif

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur terpenuhi.

Ad.4. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, diketahui 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang di temukan petugas pada saat mengamankan terdakwa berasal dari saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN (Berkas terpisah) yang di berikan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di samping rumah kosong daerah Gang Buntu Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, tepatnya dipinggir jalan dan saat diberikan saksi RAHMAT SYAM JAYA Alias DENY Bin (Alm) SYAMSUDDIN berkata “JADIKAN UANG” lalu dijawab oleh terdakwa “IYA”.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan membenarkan atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa Rahmat Syam Jaya Alias Deny Bin (Alm) Syamsuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa Rahmat Syam Jaya Alias Deny Bin (Alm) Syamsuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan "DUNHILL";
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan "QUICKER";
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru beserta simcard XL nomor: 081953720085 dengan nomor Imei: 861174051620434.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Firtana Alias Rinto Bin Nawir** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Dipergunakan Dalam Pempuktian Perkara Lain An Terdakwa Rahmat Syam Jaya Alias Deny Bin (Alm) Syamsuddin

- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih bertuliskan "DUNHILL";
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan "QUICKER";
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru beserta simcard XL nomor: 081953720085 dengan nomor lmei: 861174051620434.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** oleh kami, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Wisaksono, S.H.**, **Rusdhiana Andayani, S.H..MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Siti Bulkis, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)